



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**
NOMOR 21 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE**
TAHUN 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 20 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK SIPAKALEBBIE	YAYASAN SIFAKELEBBIE	NOMOR 270 TANGGAL 29 MEI 2006 KURNIATY ZAINUDDIN, SH	SUMALING	MARE
2	TK MABBULO SIBATANG	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MABBULO SIBATANG DESA BATU GADING KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 16 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	BATUGADING	MARE
3	TK MATTIRO DECENG	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG DESA KARELLA KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 15 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	KARELLA	MARE

(4)	TK CENDANA	YAYASAN TAMAN KANAK CENDANA DESA LAPPA UPANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	NOMOR 20 TANGGAL 10 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn.	LAPPA UPANG	MARE
5	TK. SEROJA	YAYASAN SAROJA	NOMOR 14 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2012 SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H.	BATUGADING	MARE
6	TK. ABA BALLE	YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFHAL	NOMOR 07 TANGGAL 16 MEI 2014 ISHAK, SH.	BALLE	KAHU
7	TK. ABA I BIRU	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFHAL (ABA I) DESA BIRU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE	NOMOR 100 TANGGAL 23 MEI 2013 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	BIRU	KAHU
8	TK. PERTIWI BIRU	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI BIRU DESA BONTO PADANG KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE	NOMOR 21 TANGGAL 12 MARET 2012 MENA BAHRAH,S.H,M.Kn	BONTO PADANG	KAHU
9	TK. MATTIRO DECENG	YAYASAN DHARMA WANITA TK. MATTIRO DECENG	NOMOR 80 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	BICCOING	TONRA
10	KB. TUNAS BANGSA	YAYASAN DESA TEBBA	NOMOR 01 TANGGAL 02 DESEMBER 2017 ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.	TEBBA	SALOMEKKO
11	TK ABA TALABANGI	YAYASAN DHARMA WANITA	NOMOR 13 TANGGAL 28 OKTOBER 2011 NUR ALAM, S.H., M.Kn.	TALABANGI	PATIMPENG
12	TK ABA MASSILA	YAYASAN PKK DESA MASSILA	NOMOR 17 TANGGAL 29 AGUSTUS 2013 ISHAK, SH.	MASSILA	PATIMPENG

13	TK. AISYAH LALAKKE	YAYASAN ANUGRAH	NOMOR 16 TANGGAL 19 APRIL 2012 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	BULUSIRUA	BONTOCANI
14	TK. H. PAGE	YAYASAN AL ISLAM WELLULANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FAUSIAH, SH., M.Kn.	BENTENG TELLUE	AMALI
15	TK. TELLUNG POCOE YAPIT	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TELLUNGPOCCOE	NOMOR 15 TANGGAL 10 JUNI 2016 FATMI NURYANTI, SH.	MAMPOTU	AMALI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP :19620724 199003 1 008



**NOTARIS ISHAK, SH.
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BONE**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C-189-HT.03.01-1994, TANGGAL 28 NOPEMBER 1994

SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 3 – XI – 1996, TANGGAL 04 MARET 1996

Alamat : Jalan Sukawati No. 99, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
No. Hp/WA : 085 299 176 886

**PERUBAHAN YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CENDANA
DESA LAPPA UPANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE
MENJADI
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA LAPPA UPANG
NOMOR : 17, TANGGAL 30 JANUARI 2023**

Nomor : 17.

----- PERUBAHAN YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CENDANA -----
----- DESA LAPPA UPANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE -----
----- MENJADI -----
----- "YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA" -----
----- DESA LAPPA UPANG" -----

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (30-01-2023). Menghadap kepada saya, ISHAK, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bone, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

- Nyonya **HARTATI**, lahir di Dekko pada tanggal 18 Juni 1994, bertempat tinggal di Attironge, Kelurahan/Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 17 Februari 2019, Nomor : 7308114107930062.
- Menurut keterangannya didalam hal ini bertindak berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Lappa Upang, yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 26 Januari 2023, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :
 1. Bapak **JUNAEDI**, lahir di Malaysia pada tanggal 14 September 1995, bertempat tinggal di Lappa Upang, Kelurahan/Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 04 Agustus 2022, Nomor : 7308071409950001.
 - Di dalam hal ini, bertindak dalam jabatannya sebagai **KEPALA DESA LAPPA UPANG**, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 618 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022, yang --- photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.
 2. Bapak **MASRUHIL ASKAR**, lahir di Bancee pada tanggal 20 Februari 1995, bertempat tinggal di Bancee, Kelurahan/Desa Lappa Upang,



Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7308072002950002.

Didalam hal ini, bertindak dalam jabatannya sebagai **KETUA BPD DESA LAPPA UPANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**, yang di buktikan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 618 Tahun 2022, tertanggal 30 Desember 2022, yang photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.

3. Nyonya **RISMAWATI, A.Md., Keb.**, lahir di Pationgi pada tanggal 04 Mei 1994, bertempat tinggal di Pationgi, Kelurahan/Desa Pationgi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 7308274404940002.--

Didalam hal ini, bertindak dalam jabatannya sebagai **KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA LAPPA UPANG**, Yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 2023, tertanggal 16 Januari 2023, yang photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini.

4. Nyonya **FITRIANI**, lahir di Bancee pada tanggal 01 Juni 1996, bertempat tinggal di Dusun Bancee, Kelurahan/Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7308075202980002.

5. Nyonya **SALMA**, lahir di Bancee pada tanggal 07 Mei 1995, bertempat tinggal di Bancee, Kelurahan/Desa Lappaupang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertanggal 02 Januari 2013, Nomor : 7308074107960004.

- Penghadap telah saya, Notaris kenal.

- Penghadap terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan :

Bahwa berdasarkan Akta tertanggal sepuluh Maret tahun dua ribu dua belas (10-03-2012), Nomor : 20, yang dibuat dihadapan **MENA BAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris di Kabupaten Bone, telah didirikan Yayasan **TAMAN KANAK KANAK CENDANA DESA LAPPA UPANG KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dan pada Akta tersebut sampai sekarang belum pernah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya penghadap telah setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana tertuang pada berita acara tersebut diatas, demikian menggunakan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama "**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA LAPPA UPANG**", berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bone, dengan alamat Kantor pertama kalinya di Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi-Selatan.
2. Yayasan dapat membuka Kantor di luar cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

----- ASAS -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :
 1. Sosial.
 2. Keagamaan.
 3. Kemanusiaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 4 -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial meliputi :

Mendirikan Lembaga Pendidikan diantaranya :

- a. Pendidikan Formal, antara lain :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) dan atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah.
 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.
 - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
 - Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis lainnya.
2. Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtidaiyah (MI):-----

- Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah.
 - Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.
3. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau Madrasah Tsanawiah (MTs):
- Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah.
 - Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta.
4. Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan/atau Madrasah Aliyah (MA):
- Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah.
 - Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta.
 - Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah.
 - Pendidikan Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta.
5. Sekolah Luar Biasa (SLB).
6. Perguruan Tinggi (PT).
- Pendidikan Tinggi Pemerintah.
 - Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah.
 - Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah.
 - Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta.
 - Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta.
- b. Pendidikan Non Formal, antara lain :
- Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - Mendirikan Tempat Kursus Baca Tulis Alquran (TPA).
 - Pendidikan Kelompok Bermain.
 - Pendidikan Taman Penitipan Anak.
 - Mendirikan Tempat Kursus Bahasa Inggris.
 - Pelatihan-Pelatihan.
- c. Mendirikan Rumah sakit, Poliklinik dan laboratorium.
- d. Melakukan Pembinaan Olahraga.
- e. Melakukan Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- f. Melakukan Studi banding.
2. Dibidang Keagamaan meliputi :
- Mendirikan sarana ibadah.
 - Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.

- Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- Melaksanakan syiar keagamaan.
- Studi banding keagamaan.

3. Dibidang Kemanusiaan meliputi :

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan.
- d. Memberikan perlindungan konsumen.
- e. Melestarikan lingkungan hidup.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan mulai berdiri pada saat ditanda-tanganinya akta ini.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan Sebagai modal awal Yayasan, telah dipisahkan dari kekayaan para pendirinya yaitu uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari siapapun baik Swasta maupun Pemerintah baik itu Asing maupun Nasional asal tidak bersifat mengikat.
 - b. Hasil Usaha Yayasan.
 - c. Hibah, baik Hibah Wasiat maupun Wakaf.
 - d. Hasil-hasil lainnya asal diperoleh melalui jalan yang sah dan halal.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 7

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :
 - a. Pembina.
 - b. Pengurus.
 - c. Pengawas.

PEMBINA

----- Pasal 8 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah organ perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak memundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 9 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
 - a. meninggal dunia.-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7.-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan.-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembinaan tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Pengangkatan dan pemberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran dasar Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rencangan Anggaran Tahunan Yayasan.
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f. Pengesahan laporan tahunan.
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 11

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas pemintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembinaan dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh orang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 12

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis pula .
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
 - 10.Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar.
 - b. Pengesahaan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.
 - c. Penetapan kebijakan untuk Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurus dan Pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 14 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua.
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 15 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengurus ; -- dan --
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurusan berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan..

----- Pasal 16 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia.
2. mengundurkan diri.
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina.
5. masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 17 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. memberi atau dengan cara lain mendapatkan/memperolehan harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan.
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 18 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 19 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 20 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
5. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

----- Pasal 21 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh dan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 23 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipimpin oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 24 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 6. Setiap Rapat Pegurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
- 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

----- Pasal 26 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawas Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atau Pelaksanaan kegiatan.

----- Pasal 27 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.

3. Bersalah melakukan tidak pindana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan.
 - b. memeriksa dokumen.
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan rapat Pembinaan wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau .
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 30 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam Rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.

----- Pasal 31 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 32

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu tempat, dan acara rapat.

- | 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- | 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- | 8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- | 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 33 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 34 -----

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.

- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang dianjukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 35 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2022.

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 36 -----

1. Pengurusan wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahunan buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (seperdua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 38

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyakut hal - hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

P E N G G A B U N G A N

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabung 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan, atau
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 40

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan dari dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabung oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 41-----

1. Yayasan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan .
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 42-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundangundangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 43

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat.
4. Kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

----- PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 44

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 4, Pasal 15 Ayat 2 dan Pasal 26 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

Untuk pertama kalinya yang diangkat sebagai organ dalam Yayasan ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| a. PEMBINA | : KEPALA DESA LAPPA UPANG. |
| b. PENGAWAS | : KETUA BPD DESA LAPPA UPANG. |
| a. PENGURUS | : |
| - KETUA | : KETUA PKK DESA LAPPA UPANG ; |
| - SEKERTARIS | : Nyonya FITRIANI ; |
| - BENDAHARA | : Nyonya SALMA ; |

- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

- Pengurus Yayasan dan Notaris, bertempat tinggal di Watampone, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ini dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Watampone pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **ANDI IRMA**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Singa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

2. **MUH. RESA RIZALDI**, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. sebagai para saksi.

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.--- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Dibuat tanpa perubahan sama sekali.

Diberikan sebagai *S A L I N A N*.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001656.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA LAPPA UPANG**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISHAK, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris ISHAK, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA LAPPA UPANG tanggal 01 Februari 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023020173100004 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA LAPPA UPANG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA LAPPA UPANG
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 30
Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris ISHAK, SH berkedudukan di KABUPATEN
BONE.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001**



**DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002571.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 01 Februari 2023**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001656.AH.01.04.Tahun 2023**
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA LAPPA UPANG

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KEPALA DESA LAPPA UPANG	7308071409950001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KEPALA DESA LAPPA UPANG	7308071409950001	PEMBINA	KETUA
KETUA PKK DESA LAPPA UPANG	7308274404940002	PENGURUS	KETUA
FITRIANI	7308075202980002	PENGURUS	SEKRETARIS
SALMA	7308074107960004	PENGURUS	BENDAHARA
KETUA BPD DESA LAPPA UPANG	7308072002950002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002571.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 01 Februari 2023